



# PENGADILAN AGAMA MASOHI

Jln. Kuako, No. 4., Telp/Fax (0914) 21149  
MASOHI – 97511, Website : [www.pa-masohi.go.id](http://www.pa-masohi.go.id)  
Surat Elektronik : [pa.masohi@gmail.com](mailto:pa.masohi@gmail.com)

Nomor : W24-A2/487/HK.00.5/VIII/2020 Masohi, 27 Agustus 2020  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : **Pelaksanaan Surat Edaran  
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1/2017**

Kepada :

Yth. **Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil  
Kabupaten Maluku Tengah**

di Masohi

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang **Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, serta surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 24-A/853/HK.00.5/VIII/2020, tertanggal 12 Agustus 2020.

Maka dengan itu Pengadilan Agama Masohi melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yang tertuang pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 (tiga), "*Panitera berkawajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.*

Untuk itu kami kirimkan Petikan Data Perceraian Pengadilan Agama Masohi dari tahun 2019 s.d. bulan Agustus tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

**A.n. Ketua,  
Panitera**

**Dra. ALAWIAH MONY**  
NIP. 19640326 199401 2 001



**Tembusan kepada Yth :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Ambon (tanpa lampiran)
2. Ketua Pengadilan Agama Masohi (sebagai laporan)

